

**PERLINDUNGAN HAK ASASI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Magetan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

ELISA AUGUSTININGSIH

C100150237

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK ASASI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Magetan)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ELISA AUGUSTININGSIH

C100150237

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Hartanto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK ASASI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Magetan)**

**OLEH
ELISA AUGUSTININGSIH
C100150237**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 5 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Kuswardhani, S.H, M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan




**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Juli 2019

Penulis



ELISA AUGUSTININGSIH

C100150237

PERLINDUNGAN HAK ASASI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES MAGETAN)

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap setiap warga negara merupakan suatu keharusan, karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai cara untuk mengayomi dan melindungi seseorang atau sesuatu dari hal-hal yang mengancam maupun membahayakan. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : perlindungan hukum, KDRT, penyelidikan dan penyidikan

Abstract

Legal protection for every citizen is a must because it is part of human rights. In general, protection can be interpreted as a way to protect dan protect someone or something from things that are threatening or dangerous. Criminal acts of domestic violence are every act in the form of physical violence, psychological violence, sexual violence or neglect of households committed by and against people in household fighting. The police as on of the law enforcement officers has an obligation to provide protection for victims in cases of domestic violence.

Keyword : legal protection, domestic violence, inquiries an investigations

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini salah satunya terdapat dalam rumah tangga. Pada satu rumah tangga terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masyarakat Indonesia memandang bahwa dalam sebuah keluarga seorang ayah memiliki kedudukan sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap istri dan anak - anaknya, tetapi pada kenyataannya suamilah yang justru lebih banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Situasi seperti inilah yang pada umumnya disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Adanya kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut, karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah dalam penulisan maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif? 2) Bagaimana perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Magetan? 3) Kendala apa saja yang dihadapi guna melindungi hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyelidikan dan penyidikan?

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengetahui perlindungan hak asasi korban KDRT pada proses penyelidikan dan penyidikan menurut hukum positif (2) mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hak asasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Magetan (3) mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna melindungi hak asasi korban KDRT.

Manfaat dari penelitian ini adalah : (1) Manfaat Teoritis : (a) diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga; (b) diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. (2) Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap KDRT.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung, dimana data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian unit perlindungan perempuan dan anak serta korban KDRT terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitan yang berwujud laporan (Askin, 2004). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepretasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan (Moleong, 1991). Dari bahan dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Studi Kasus di Polres Magetan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak-hak korban oleh Negara merupakan salah satu upaya perlindungan sekaligus pemulihan terhadap apa yang telah diderita oleh korban tindak pidana KDRT. Hak-hak korban diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani. Perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Magetan dapat dilakukan dengan terlebih

dahulu mengikut standar operasional prosedur penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3.1 Perlindungan hak asasi korban KDRT menurut hukum positif

3.1.1 KUHAP

- a. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1), 118, 173, 116 KUHAP);
- b. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- c. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- d. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).
- e. Hak mengajukan laporan/ pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHAP)

3.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Berikut hak-hak korban dalam UU KDRT:

- a. Korban berhak untuk melaporkan secara langsung tindak KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) UU PKDRT).
- b. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan tindak KDRT kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) UU PKDRT).
- c. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27 UU PKDRT).
- d. Pihak Kepolisian setelah mengetahui atau menerima laporan tentang adanya KDRT maka wajib :
 - 1) Memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 UU PKDRT).
 - 2) Segera melakukan penyelidikan (Pasal 19 UU PKDRT).
 - 3) Menyampaikan kepada korban tentang :

- a) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
 - b) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan ; dan
 - c) Kewajiban Kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 UU PKDRT).
- e. Apabila setelah diberitahukan haknya oleh kepolisian, dan atau apabila korban KDRT merasa ketakutan dan terancam jiwa serta keselamatannya oleh pelaku KDRT (karena masih dalam lingkup rumah tangga) maka korban dan orang-orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat mengajukan perlindungan sementara kepada Kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain (Pasal 1 angka 5 UU PKDRT).
- f. Dalam hal permintaan perlindungan sementara diterima oleh Kepolisian maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT).
- g. Dalam memberikan perlindungan sementara, Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU PKDRT).
- h. Perlindungan sementara oleh Kepolisian diberikan kepada korban paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (2) UU PKDRT).
- i. Kepolisian dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT).

3.1.3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut diatur beberapa hak korban dan/atau saksi, yakni sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Dirahasiakan identitasnya
- h. Mendapat identitas baru.
- i. Mendapat kediaman sementara
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- n. Mendapat pendampingan

3.2 Perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Magetan

Di Polres Magetan, bagian khusus yang menerima laporan dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Minarti, selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, diketahui bahwa penanganan terhadap kasus KDRT dimulai dari adanya laporan dari korban dan/atau orang lain tentang kasus KDRT yang dialami oleh korban.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap rumah tangga, Pihak Polres Magetan yang dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap korbannya. Adapun jejaring Unit PPA adalah rumah sakit, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, Dinas Sosial, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Magetan. Dalam bersinergi itu dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT, Unit PPA dengan *stakeholder*-nya bekerja sama. Misalnya pihak rumah sakit dalam urusan kesehatan, dinas sosial yang memberikan perlindungan sosial, BPPKBPA yang memberikan pendampingan dan pemberdayaan perempuan, LK3 yang memberikan pelatihan untuk keterampilan. Akan tetapi hak-hak sebagaimana tercantum dalam beberapa UU yang berkaitan dengan hak-hak saksi dan/atau korban ada sebagian yang belum terpenuhi oleh pihak kepolisian.

3.3 Kendala yang dihadapi pada proses penyelidikan dan penyidikan guna melindungi hak asasi korban KDRT di Polres Magetan

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna melindungi hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Magetan, tidak dapat dipungkiri ada beberapa kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Minarti, sebagai kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat diketahui bahwa tidak semua perempuan itu mau datang melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hal ini tentu saja menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengetahui adanya KDRT. Bahkan ada beberapa perempuan yang sudah sering mengalami KDRT, tetapi tetap saja takut melapor. Perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi takut melapor disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: selain takut masalah menjadi melebar, mereka juga takut tidak akan dinikahi oleh suaminya, sedangkan mereka tidak memiliki pekerjaan dan berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Kendala lain yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah ketakutan melapor tindak KDRT ke pihak kepolisian karena *image* polisi sudah terlanjur dianggap menakutkan. Selain itu, jika berbicara terkait proses hukum, para korban sudah terlebih dahulu takut. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada prosedur yang harus ditaati oleh pihak kepolisian untuk menangani.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa: (1) Di Polres Magetan, bagian khusus yang menerima laporan dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. penanganan terhadap kasus KDRT dimulai dari adanya laporan dari korban

dan/atau orang lain tentang kasus KDRT yang dialami oleh korban; (2) Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap rumah tangga, Pihak Polres Magetan yang dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap korbannya. Adapun jejaring Unit PPA adalah rumah sakit, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan, Dinas Sosial, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan. Dalam bersinergi itu dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT, Unit PPA dengan *stakeholder*-nya bekerja sama. Misalnya pihak rumah sakit dalam urusan kesehatan; (3) Dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna melindungi hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Magetan, tidak dapat dipungkiri ada beberapa kendala yang dihadapi. Dapat diketahui bahwa tidak semua perempuan itu mau datang melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hal ini tentu saja menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengetahui adanya KDRT. Bahkan ada beberapa perempuan yang sudah sering mengalami KDRT, tetapi tetap saja takut melapor. Perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi takut melapor disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: selain takut masalah menjadi melebar, mereka juga takut tidak akan dinafkahi oleh suaminya, sedangkan mereka tidak memiliki pekerjaan dan berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Kendala lain yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah ketakutan melapor tindak KDRT ke pihak kepolisian karena *image* polisi sudah terlanjur dianggap menakutkan.

Bagi masyarakat umum diharapkan untuk lebih peka terhadap kondisi sekitar di mana ketika terdapat praktik KDRT dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib agar praktik KDRT tidak merajalela.

Bagi pihak berwajib diharapkan lebih sering monitoring warga sehingga ketika terdapat kejadian KDRT dapat langsung ditangani oleh pihak yang berwajib serta memenuhi kewajibannya yang sudah tercantum dalam UU PKDRT maupun UU yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Bagi pihak korban diharapkan untuk dapat melaporkan segala bentuk KDRT agar pelaku KDRT dapat segera ditangani oleh pihak yang berwajib

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami, Chazawi. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Annisa, Rifka. (1997). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta
- Baskoro Bambang Dwi. (2001). *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Gosita, Arif. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Prassindo
- Hadjon M Phillipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Cet. I.
- Harahap M.Yahya. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika Ed.2, cet.4
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset
- Iksan, Muchamad. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Makarao Mohammad Taufik, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Martha Aroma Elmina. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Martha Aroma Elmina. (2013). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Martha Aroma Elmina. (2015). *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT.Alumni
- Prasetyo, Teguh. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Prayudi, Guse. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- S.Maya Indah. (2016). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group Cet. II.
- Samadani H.U. Adil. (2013). *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suratman dan Dillah, H. Philips. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Susanto I.S. (2011). *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sutarto, Suryono. (2005). *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Waluyo, Bambang. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal

- Aziz, Abdul. (2017). *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol. XVI No.1 April
- Mukhidin. (2014). *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Volume 1 No.3 September-Desember

Lain-lain

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html>, diakses pada hari Minggu, 16 Juli 2019 pukul 16:03 WIB